

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

**Surat Keterangan**

Nomor : 08A/103.08/MN/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Karya Dharma Veteran Teras  
Alamat : Jl. Raya Boyolali - Solo km .  
Teras Boyolali  
Status : Terdasjar

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Mesin  
b. Program Keahlian : Teknik Mekanik Industri  
c. \_\_\_\_\_  
d. \_\_\_\_\_  
e. \_\_\_\_\_

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  
Karya Dharma Veteran Teras Boyolali NO: 04/103.09/SMK. Ver. 1.1/2001 Tgl. 10.2.2001  
tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran .....  
2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 28 Februari 2001

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Dikmenjur

Drs. Soemardjo, M.M.  
NIP 130340135



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 421/ 368 /14/2012  
TENTANG

PENGGANTIAN JURUSAN DARI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK INDUSTRI  
MENJADI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KARYA DHARMA TERAS BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat, masyarakat diberi hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - c. bahwa agar penggantian program dan satuan pendidikan Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan penggantian program satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan dasar dan atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

Menyampaikan

1. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
2. Surat Kepala SMK Karya Dharma Teras Kaupaten Boyolali Nomor : 493/103.09/SMK.KD/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, perihal Permohonan Ijin Re- Enginering;
3. Berita acara hasil verifikasi penggantian jurusan yang semula dari Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Karya Dharma Teras Boyolali.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Penggantian Program Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Karya Dharma Teras di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah mulai Pelajaran 2012/2013

KEDUA

: Tugas Utama Sekolah Menengah Kejurtuan (SMK) Karya Darma Teras Boyolali berkaitan dengan Program Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Karya Dharma Teras tersebut pada diktum KESATU adalah :


1. Melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan di sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

2. Menyiapkan dan menguopayakan terlaksananya penyelenggaran program keahlian yang dikembangkan dengan mengacu Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Melaksanakan Evaluasi dan tindak lanjut program keahlian yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mengarah kepada penenuhan 8 ( delapan ) Standar Nasdional Pendidikan .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Pada SMK Karya Dharmma Teras Boyolali dan sumber lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 09 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD kabupaten Boyolali;
3. Ditjen Pendidika Menengah Kementerian Pendidikamn Nasional di jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Jakarta;
5. Kepala Pendidikanm Provinsi jawa Tengah;
6. Inspektur Lispektorat kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bappeda kabupaten Boyolali
8. Kepala bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;
9. Kepala SMK Karya Dharmma Teras;
11. Pertinggal.